



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 200/PID.SUS/2022/PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHLI Bin ABDUL.

Tempat Lahir : Ciamis.

Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun/ 8 Agustus 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Cipaku RT. 029 RW. 012 Desa Cigugur
Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran –
Jawa Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : PGA.

Terdakwa tersebut ditahan sesuai Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 s/d tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 s/d tanggal 31 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Timur, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2022 ;

Hal. 1 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan para saksi ;

Telah mencermati bukti surat di persidangan ;

Tel ah mendengarkan keteranganTerdakwa di persidangan ;

Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-04 /JKT.TIM/01/2022 tertanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Supaya Majelis Menyatakan Terdakwa **SUHLI Bin ABDUL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatf PERTAMA melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHLI Bin ABDUL (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama SUHLI

Dikembalikan kepada Terdakwa

 2. 1 (satu) Unit HP Samsung GTE warna putih.
 3. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam.
 4. 1 (satu) bilah parang.
 5. 1 (satu) buah baju warna hitam ber lambangkan ISIS.
 6. 1 (satu) buah buku berjudul batasan ikrah dalam kearifan, warna hijau.
 7. 1 (satu) buah buku berjudul Takfier Muayyan warna, hijau,
 8. 1 (satu) buah buku berjudul Qawaidut Takfir, warna biru.
 9. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Attauhid.
 10. 1 (satu) buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah Jilid 7-11 karangan ASY-SYAIKH DR. ABDUL AZZAM.

Hal. 2 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah buku berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.
- 12.1 (satu) buah buku berjudul Risalah Mujahidin Berterusterang Dengan kebenaran.
- 13.1 (satu) buah buku berjudul 9 (Sembilan) bekal Juru Dakwah.
- 14.1 (satu) buah buku catatan kecil merk My Episodee Diary berisikan Macam-Macam Sirik.
- 15.1 (satu) buah buku catatan merk Mirage, Warna Hijau.
- 16.1 (satu) buah buku catatan merk Distinction, warna coklat.
- 17.1 (satu) buah buku catatan merk kiky, warna putih.

Barang Bukti No.2 s/d 17 Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula dalam tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di bawah ini :

PERTAMA.

Bahwa terdakwa **SUHLI BIN (Alm) ABDUL** bersama-sama dengan **TAUFIQURRAHMAN** alias **ABU UMay** Als **OPIK Bin OJA**, **DEDE ROSADI** Alias **ABU WAQAS** Alias **DEDE Bin ARHUDIN**, **BARKAHADI KUSNANDAR** Alias **ABU UWAIS** Alias **BENKS** Alias **ADE Bin IDING SUTISNA**, **SANDY UTAMA** Alias **ABU CILA** Als **ASEP Bin ESO SUTARSO (Alm)** serta **SAIFUL UYUN AL FARIZY** Alias **ABU ALFISALMAN ALFARIZI Bin MUHAMMAD**, **RAY ARBY** Alias **HIDAYATULLAH** Alias **RAY Bin SOFYAN ANWAR** (masing masing dilakukan penuntutan terpisah), sekira tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :168/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SUHLI BIN (Alm) ABDUL** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan**

Hal. 3 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2016 terdakwa SUHLI yang sedang berjualan baju keliling sering bertemu dengan saksi TAUFIQURRAHMAN dalam pertemuan tersebut saksi TAUFIQURRAHMAN Sering menjelaskan mengenai kejangggalan-kejangggalan organisasi NII berupa kejangggalan dalam infaq yang diberikan kepada NII serta kejangggalan mengenai laporan pembinaan dimana pada saat itu terdakwa adalah anggota organisasi NII.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa SUHLI kembali bertemu saksi TAUFIQURRAHMAN dalam pertemuan tersebut saksi TAUFIQURRAHMAN mulai menerangkan mengenai organisasi Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL serta juga memperlihatkan video peperangan yang terjadi di Suriah yang menurut saksi TAUFIQURRAHMAN organisasi Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL sedang berjuang mendirikan negara Islam, selain itu dalam pertemuan antara terdakwa dengan dan saksi TAUFIQURRAHMAN tersebut saksi TAUFIQURRAHMAN memberikan modal kepada terdakwa modal untuk berjualan ikan keliling
- Bahwa terdakwa SUHLI kemudian mulai mengikuti kajian taklim yang yang diadakan oleh saksi TAUFIQURRAHMAN bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) lainnya yang dilaksanakan di beberapa tempat di daerah pangandara di antaranya di rumah YANTI AIS UMMU SAFIQ, rumah HARYATI AIS UMMU UJE dan rumah EVI RIYANI dimana dalam kajian taklim tersebut antara lain membahas tentang:
 - Tidak boleh menyekolahkan anak disekolah umum, karena sekolah umum materi pembelajarannya bukan berdasarkan syariat Islam.
 - Tidak boleh terlibat dalam sistem pemerintahan demokrasi.
 - Tidak boleh shalat dengan diimani oleh orang lain selain yang berfaham Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL.
 - Dibolehkan untuk melakukan jihad baik dengan membunuh seperti dengan bom bunuh diri atau menyerang kepada thogut, anshar

Hal. 4 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thogut atau orang kafir karena darah orang kafir itu halal untuk
dibunuh dan pelaku jihad tersebut akan dijamin masuk surga

- Bahwa dalam kajian taklim yang dilakukan di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ tersebut terdakwa SUHLI bersama para peserta lainnya kemudian melakukan baiat kepada kepada ABU BAKAR ALBAQDADY pimpinan kelompok Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL dengan cara saksi TAUFIQURRAHMAN memandu mengucapkan kalimat baiat kemudian diikuti peserta yang hadir saat itu dengan mengucapkan isi baiat : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL-BAGDADI yang menegakkan syariat Islam untuk taat dan patuh dalam keadaan sempit, lapang, susah senang dan tidak akan merebut kekuasaannya sampai melihat kekufuran yang nyata"*.
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi telah mengucapkan Baiat kepada kepada pemimpin Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL tersebut, terdakwa harus patuh sebelum menemukan kekafiran kepada pimpinan Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL serta terdakwa telah menyadari resiko berbenturan dengan pemerintah Indonesia dan terdakwa ingin berjihad melawan orang-orang kafir untuk menegakan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di negara Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 terdakwa SUHLI menerima ajakan saksi TAUFIQURRAHMAN untuk melakukan IDAD di Gunung Galunggung bersama dengan saksi RAI ARBY, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI serta ARDIAN, NUR SOLIH, MANG ANAY dan beberapa orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, dalam kegiatan IDAD tersebut terdakwa bersama peserta lainnya melakukan IDAD dengan cara berjalan kaki menaiki tangga ke arah kawah Gunung Galunggung.
- Bahwa setelah tiba di kawah Gunung Galunggung saksi TAUFIQURRAHMAN beserta saksi RAI ARBY, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI serta ARDIAN, NUR SOLIH, MANG ANAY dan jamaah lainnya kemudian melakukan kajaian terkait materi keutamaan berjamaah, keutamaan mati syahid selain itu juga membahas pembentukan struktur Jamaah Anshar Daulah (JAD) wilayah Pariangan Timur yang meliputi daerah Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandara serta pembentukan baitul mall sehingga dalam pembicaraan tersebut disepakati mengenai struktur organisasi yaitu :
 - Pendiri : saksi TAUFIQURRAHMAN
 - Ketua/amir : saksi DEDE ROSADI
 - Sekretaris : ARDIANSYAH

Hal. 5 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : saksi BARKAHADI
- Anggota : Ihwan Anshar Daulah
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 terdakwa menghadiri pernikahan antara YANTI Als UMMU SAFIQ dan RIDWAN di daerah Pangandaran, dalam kegiatan pernikahan tersebut juga dilakukan kajian tentang pembekalan nikah pengantin baru yang diberikan oleh saksi TAUFIQURRAHMAN dilanjutkan dengan kegiatan pembaruan Baiat yang dibimbing oleh saksi TAUFIQURRAHMAN dengan cara mengucapkan kalimat baiat: *"Saya berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL QURAISSY yang menegakkan syariat Islam untuk taat dan patuh dalam keadaan sempit lapang, susah senang dan tidak akan merebut kekuasaannya sampai melihat kekufuran yang nyata"*. yang kemudian diulang oleh para peserta baiat diantaranya:
 - Terdakwa SUHLI
 - UMMU UMAR Als EVA (istri saksi TAUFIQURRAHMAN)
 - Saksi RAI ARBI
 - Saksi BARKAHADI
 - Saksi DEDE ROSADI
 - ENUNG (istri terdakwa)
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bersama saksi TAUFIQURRAHMAN, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI, saksi RIDWAN, saksi SAIFUL UYUN, saksi SANDI UTAMA dan saksi RAI ARBI HIDAYATULLAH Alias RAY Bin SOFYAN ANWAR melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pembentukan Rumah Quran (RQ) serta penyusunan struktur sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati struktur pengurus Rumah Quran (RQ) yaitu:
 - Ketua : saksi SAIFUL UYUN
 - Penasehat : saksi TAUFIQURRAHMAN
 - Pengajar : Ust. ANDRI dan istriSetelah pembentukan struktur organisasi Rumah Quran (RQ) dilanjutkan dengan survey tempat yang akan dijadikan Rumah Quran (RQ) Yang berada di daerah Ciamis Jawa Barat.
- Bahwa tujuan dibentuknya Rumah Quran (RQ) yang berada di wilayah Pariangan Timur tersebut adalah untuk membentuk generasi Jamaah Anshar Daulah (JAD) sejak dini, tempat melakukan pertemuan dan kajian, penyatuan program sebelum adanya Rumah Quran (RQ) seperti baitul Mall, taklim mingguan, hingga struktur RQ serta kegiatan yang terkait cita-cita Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang sama dengan

Hal. 6 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL dan selanjutnya bersama-sama mendirikan negara Islam di seluruh dunia baik dengan cara berdakwa maupun berjihad memerangi orang-orang kafir ataupun thogut dan ansharu thogut.

- Bahwa Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 yang mencantumkan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang.
- Bahwa selain itu ISIS telah memicu perjalanan agresi, ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUHLI BIN (AIm) ABDUL** sekira sekira September 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa

Hal. 7 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :168/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SUHLI BIN (Alm) ABDUL** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Teroris, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendalami pemahaman organisasi NII bersama dengan saksi TAUFIQURRAHMAN dengan mengikuti kajian-kajian bersama yang dilaksanakan di daerah Pangandaran, terdakwa yang saat itu bekerja sebagai penjual baju keliling sering bertemu dengan saksi TAUFIQURRAHMAN dalam pertemuan tersebut saksi TAUFIQURRAHMAN Sering menjelaskan mengenai kejangggalan-kejangggalan organisasi NII berupa kejangggalan dalam infaq yang diberikan kepada NII serta kejangggalan mengenai laporan pembinaan.
- Bahwa kemudian terdakwa SUHLI melakukan beberapa kali bertemu dengan saksi TAUFIQURRAHMAN dalam pertemuan tersebut saksi TAUFIQURRAHMAN mulai menerangkan mengenai organisasi Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL serta juga memperlihatkan video peperangan yang terjadi di Suriah yang menurut saksi TAUFIQURRAHMAN organisasi Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL sedang berjuang mendirikan negara Islam, selain itu dalam pertemuan antara terdakwa dengan dan saksi TAUFIQURRAHMAN tersebut saksi TAUFIQURRAHMAN memberikan modal kepada terdakwa modal untuk berjualan ikan keliling. sehingga pada saat itu terdakwa kemudian melepaskan diri dari organisasi NII dan memutuskan untuk bergabung dengan Jamaah Anshar Daulah (JAD) wilayah pangandaran.
- Bahwa selanjutnya ketika dilaksanakan kajian taklim yang bertempat di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ tersebut terdakwa SUHLI bersama para peserta lainnya kemudian melakukan baiat kepada kepada ABU BAKAR ALBAQDADY pimpinan kelompok Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL dengan cara saksi TAUFIQURRAHMAN memandu mengucapkan kalimat baiat kemudian diikuti peserta yang hadir saat itu dengan mengucapkan isi baiat : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL-BAGDADI yang menegakkan syariat Islam untuk taat dan patuh dalam keadaan sempit, lapang, susah senang dan tidak akan merebut kekuasaannya sampai melihat kekufuran yang nyata"*.

Hal. 8 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa SUHLI menerima ajakan saksi TAUFIQURRAHMAN untuk melakukan IDAD di Gunung Galunggung bersama dengan saksi RAI ARBY, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI serta ARDIAN, NUR SOLIH, MANG ANAY dan beberapa orang yang sudah tidak ingat lagi, dalam kegiatan IDAD tersebut terdakwa bersama peserta lainnya melakukan IDAD dengan cara berjalan kaki menaiki tangga ke arah kawah Gunung Galunggung.
- Bahwa setelah tiba di kawah Gunung Galunggung saksi TAUFIQURRAHMAN beserta saksi RAI ARBY, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI serta ARDIAN, NUR SOLIH, MANG ANAY kemudian melaksanakan kajaian terkait materi keutamaan berjamaah, keutamaan mati syahid selain itu juga membahas pembentukan struktur Jamaah Anshar Daulah wilayah Pariangan Timur yang meliputi daerah Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandara serta pembentukan baitul mall.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 terdakwa menghadiri pernikahan antara YANTI Als UMMU SAFIQ dan RIDWAN di daerah Pangandaran, dalam kegiatan pernikahan tersebut juga dilakukan kajian tentang pembekalan nikah pengantin baru yang diberikan oleh saksi TAUFIQURRAHMAN dilanjutkan dengan kegiatan pembaruan Baiat yang dibimbing oleh saksi TAUFIQURRAHMAN dengan cara mengucapkan kalimat baiat: *"Saya berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL QURAISSY yang menegakkan syariat Islam untuk taat dan patuh dalam keadaan sempit lapang, susah senang dan tidak akan merebut kekuasaannya sampai melihat kekufuran yang nyata"*. yang kemudian diulang oleh para peserta baiat diantaranya terdakwa SUHLI, UMMU UMAR Als EVA (istri saksi TAUFIQURRAHMAN), saksi RAI ARBI, Saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI dan ENUNG (istri terdakwa).
- Bahwa dalam kajian-kajian yang terdakwa ikuti bersama Jamaah lainnya terdakwa telah mengetahui bahwa Anshar Daulah (JAD) yang berada di wilayah priangan timur memiliki hubungan dengan organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL yaitu organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL adalah organisasi yang sedang berjuang untuk membentuk negara Islam di Suriah sedangkan Jamaah Anshar Daulah (JAD) yang berada di wilayah Priangan timur adalah organisasi pendukung dari Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL.
- Bahwa Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Hal. 9 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor : 809 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 yang mencantumkan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang.

- Bahwa selain itu ISIS telah memicu perjalanan agresi, ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 A ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang .*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (Empat) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **HADNA Alias PAK KADUS Bin DAMLI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.*
- *Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keterlibatan terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm), namun yang saksi ketahui hanya saksi selaku Kepala Desa diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Cipaku, RT. 029 RW. 012, Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat.*
- *Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi sedang berada di jalan Kemudian, saksi di telpon oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa ada salah satu warga saksi yang telah dilakukan penangkapan, selanjutnya, pihak*

Hal. 10 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm).

- Bahwa proses Penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian selama sekitar 1 (satu) jam dan ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa barang bukti yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan tersebut diantaranya:

- 1) 1 (satu) Unit HP Samsung GTE warna putih.
- 2) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah KTP atas nama SUHLI.
- 4) 1 (satu) bilah parang.
- 5) 1 (satu) buah baju warna hitam ber lambangkan ISIS.
- 6) 1 (satu) buah buku berjudul batasan ikrah dalam kearifan, warna hijau.
- 7) 1 (satu) buah buku berjudul Takfier Muayyan warna, hijau,
- 8) 1 (satu) buah buku berjudul Qawaidut Takfir, warna biru.
- 9) 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Attauhid.
- 10) 1 (satu) buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah Jilid 7-11 karangan ASY-SYAIKH DR. ABDUL AZZAM.
- 11) 1 (satu) buah buku berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.
- 12) 1 (satu) buah buku berjudul Risalah Mujahidin Berterusterang Dengan kebenaran.
- 13) 1 (satu) buah buku berjudul 9 (Sembilan) bekal Juru Dakwah.
- 14) 1 (satu) buah buku catatan kecil merk My Episodee Diary berisikan Macam-Macam Sirik.
- 15) 1 (satu) buah buku catatan merk Mirage, Warna Hijau.
- 16) 1 (satu) buah buku catatan merk Distinction, warna coklat.
- 17) 1 (satu) buah buku catatan merk kiky, warna putih.

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti dan seksama terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut di atas, saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan proses penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) yang beralamat di Dusun Cipaku, RT. 029 RW. 012, Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat pada saat dilakukan proses penggeledahan hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021.

Hal. 11 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



- Bahwa setelah adanya penangkapan dan penggeledahan terkait Tindak Pidana Terorisme terhadap terdakwa SUHLI Bin (Alm) ABDUL yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga saksi yang terlibat Tindak Pidana Terorisme, namun di sisi lain saksi juga bersyukur karena telah lebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menatakan tidak merasa keberatan.

2. **TATA SUHARTA Alias TATA Bin SYAMSUDIN** , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) bersama dengan saksi DEDE ROSADI alias ABU WAQOS alias DEDE bin ARHUDIN (Alm), saksi TAUFIKURROHMAN alias ABU UMay alias OPIK bin OJA, saksi RAI ARBY HIDAYATULLOH alias RAY Bin SOFYAN ANWAR.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm), namun yang saksi ketahui hanya saksi selaku Kepala Desa diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Cipaku, RT. 029 RW. 012, Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) yang beralamat di Dusun Cipaku, RT. 029 RW. 012, Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi sedang berada di jalan Kemudian, saksi di telpon oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa ada salah satu warga saksi yang telah dilakukan penangkapan, selanjutnya, pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm).
- Bahwa saksi datang dan menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) yang

Hal. 12 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



beralamat di Dusun Cipaku, RT. 029 RW. 012, Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa adapun proses Pengeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian selama sekitar 1 (satu) jam dan ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat pada saat dilakukan pengeledahan tersebut diantaranya:
 - 1) 1 (satu) UIT HP Samsung GTE warna putih.
 - 2) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah KTP atas nama SUHLI.
 - 4) 1 (satu) bilah parang.
 - 5) 1 (satu) buah baju warna hitam berlambangkan ISIS.
 - 6) 1 (satu) buah buku berjudul batasan ikrah dalam kearifan, warna hijau.
 - 7) 1 (satu) buah buku berjudul Takfier Muayyan warna, hijau,
 - 8) 1 (satu) buah buku berjudul Qawaidut Takfir, warna biru.
 - 9) 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Attauhid.
 - 10) 1 (satu) buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah Jilid 7-11 karangan ASY-SYAIKH DR. ABDUL AZZAM.
 - 11) 1 (satu) buah berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.
 - 12) 1 (satu) buah buku berjudul Risalah Mujahidin Berterusterang Dengan kebenaran.
 - 13) 1 (satu) buah buku berjudul 9 (Sembilan) bekal Juru Dakwah.
 - 14) 1 (satu) buah buku catatan kecil merk My Episodee Diary berisikan Macam-Macam Sirik.
 - 15) 1 (satu) buah buku catatan merk Mirage, Warna Hijau.
 - 16) 1 (satu) buah buku catatan merk Distinction, warna coklat.
 - 17) 1 (satu) buah buku catatan merk kiky, warna putih.
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti dan seksama terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut di atas, saksi mengenali barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan proses pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) yang beralamat di Dusun Cipaku, RT. 029 RW. 012, Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat pada saat dilakukan proses pengeledahan hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penangkapan dan penggeledahan terkait Tindak Pidana Terorisme terhadap terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga saksi yang terlibat Tindak Pidana Terorisme, namun di sisi lain saksi juga bersyukur karena telah lebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3. **BARKAHADI KUSNANDAR, Als ABU UWAYS Als Als BENKS Bin (Alm) DING SUTISNA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) bersama dengan saksi serta saksi-saksi atas nama:
 1. DEDE ROSADI alias ABU WAQOS alias DEDE bin ARHUDIN (Alm);
 2. TAUFIKURROHMAN alias ABU UMay alias OPIK bin OJA;
 3. RAI ARBY HIDAYATULLOH alias RAY Bin SOFYAN ANWAR;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) yang biasa saksi panggil dengan nama SUHLI, sejak Sekira Bulan Agustus 2019 di pantai madasari pada saat melakukan kegiatan pertemuan perkenalan dengan anggota Kelompok JAD (Jamaah Anshor Daullah) wilayah Priangan Timur meliputi Ciamis, Tasikmalaya dan Pangandaran yang di perintahkan oleh TAUFIKURRAH,AN alias OPIK dimana terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) anggota Kelompok JAD (Jamaah Anshor Daullah) wilayah Priangan Timur meliputi Ciamis Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SUHLI Bin ABDUL (Alm);
- Bahwa, awal mula dibentuknya Kelompok JAD (Jamaah Anshor Daullah) wilayah Priangan Timur meliputi Ciamis, Tasikmalaya dan Pangandaran sekitar sejak tahun 2019 s/d sekarang, Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah kelompok yang mendukung kelompok organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL.
- Bahwa Pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi diajak oleh TAUFIKURROHMAN untuk mengadakan pertemuan dengan

Hal. 14 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan hari raya idul adha di pantai Madasari Kab. Pangandaran dalam pertemuan tersebut diadakan kegiatan pengajian yang membahas terkait :Tentang Qur'ban,Pentingnya berjamaah, dan Pembatal keislaman, Kemudian setelah kegiatan kajian selesai para anshor daulah membubarkan diri masing – masing.

- Bahwa Pada tanggal 14 September 2019, saksi melaksanakan kegiatan IDAD dengan cara berjalan kaki ke Gunung Galunggung dan di depan kawah Gunung Galunggung diadakan acara kamping selama 1 (satu) malam, dengan yang hadir, diantaranya :
 - 1) Terdakwa SUHLI.
 - 2) TAUFIKURROHMAN
 - 3) ARDIAN
 - 4) DEDE ROSADI
 - 5) RAI ARBY
 - 6) Dan teman dari mertua DEDE yang saksi lupa namanya.
- Bahwa kegiatan tersebut selain IDAD berjalan kaki, dan menginap pagi harinya sempat diadakan kajian yang diberikan oleh pemateri TAUFIKURROHMAN, dengan beberapa materi yang disampaikan :
 - Pahala Keutamaan Mati Syahid.
 - Pembatal keislaman.
 - Pentingnya berjamaah.
- Bahwa setelah dilaksanakan kajian kemudan diadakan pembentukan striktur organisasi Jamaah Ansharu Daulah wilayah priangan Timur serta program jamaah berupa program Baitul Mal dan Rumah Quran.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 ketika menghadiri acara pernikahan antara YANTI AIS UMMU SAFIQ dengan RIDWAN yang dilakukan di rumah YANTI AIS UMMU SAFIQ dan berada daerah pangandaran yang dihadiri oleh diantaranya :
 - 1) SAKSI bersama istri ZAINATUL HAYATI AIS UMMU UWAYS.
 - 2) TAUFIKURROHMAN bersama istri UMMU UMAR AIS EVA.
 - 3) RAI ARBY bersama istri yang saksi lupa namanya.
 - 4) Terdakwa SUHLI
 - 5) MANG ANAY
 - 6) DEDE ROSADI bersama istrinya MEGA.
- Bahwa dalam kegiatan pernikahan antara RIDWAN dan YANTI tersebut diisi dengan kegiatan kajian yang diberikan oleh pemateri TAUFIKURROHMAN (kap), dengan isi materi :

Hal. 15 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembekalan nikah pengantin baru.
- Wajibnya berjamaah dalam naungan syariat islam.
- Bahwa sebelum ditutup kajian saksi TAUFIKURROHMAN mengajak para Jamaah Anshor Daulah yang menghadiri acara tersebut untuk memperbaharui BAIAT, dan kemudian para peserta termasuk terdakwa SUHLI BIN ABDUL (alm) menyetujuinya dengan mengikuti arahan dari pemandu BAIAT, dengan cara tangan kanan para peserta dijulurkan kedepan dengan posisi para peserta dan pemandu berdiri melingkar, kemudian pemandu mengucapkan kalimat BAIAT yang diulang oleh para peserta, dengan kalimat *"Saya Berbaiat Kepada Amirul Mukminin Abu Ibrahim Al Hasymi Al Quraisy Untuk Taat Dan Patuh Dalam Keadaan Susah Maupun Senang Dan Tidak Akan Merebut Kekuasaan Darinya Selama Tidak Ada Kekufuran Yang Nyata."*
- Bahwa Pada hari Idul Adha 2020 tepatnya tanggal 30 Juli 2020 di Pantai Madasari Kab. Pangandaran, diadakan acara kurban bersama dengan para anshor daulah, yang didalam kegiatan tersebut diisi dengan kegiatan kajian yang diisi oleh TAUFIKURROHMAN, dengan isi materi mengenai :
 - Hukum memakan daging kurban yang disembelih oleh orang kafir.
 - Dikarenakan adanya seorang istri NAPITER yang suaminya ditahan oleh pemerintah Indonesia, TAUFIKURROHMAN membahas mengenai materi IKRAH (ancaman) yang isi materinya bahwa di Indonesia tidak ada IKRAH (ancaman) mengenai untuk kembali ke NKRI, sehingga apabila kita menerima NKRI maka telah jatuh dalam kekufuran (Murtad) atau telah bisa dianggap kafir.Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya saksi bersama dengan terdakwa SUHLI BIN ABDUL (alm) serta beberapa jamaah lainnya.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2020 adanya pertemuan kembali di rumah SAIFUL UYUN (kap) yang berada di daerah Ciamis para Jamaah Anshor Daulah membahas mengenai program Jamaah yang rencananya akan membuat **RQ (Rumah Qur'an)**, yang mana didalam pembahasan tersebut disepakati mengenai penyusunan struktur dari Rumah Qur'an yang direncanakan, diantaranya :
 - Ketua : SAIFUL UYUN Als ABU ALFY.
 - Penasehat : TAUFIKURROHMAN.

Hal. 16 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajar : Ust. ANDRI.
 - Musrif/pengurus santri : ABUY.
 - Penyusun Materi : ABU HILYA.
 - Bahwa karena adanya penangkapan terhadap anshor daulah yang bernama SAIFUL UYUN Als ABU ALFY dan SANDY UTAMA Als ABU CILA membuat rencana tersebut belum terlaksana.
 - Bahwa tujuan dari rumah qur'an yang disepakati diberi nama SABILUN NAJAH tersebut bertujuan untuk membentuk atau mendidik para anshor daulah Islamiyah sejak dini, serta menjadikan tempat berkumpulnya para Anshor Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.
4. **RAI ARBY HIDAYATULLAH Alias S RAY Bin SOFYAN ANWAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa .
 - Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) bersama dengan saksi serta saksi-saksi atas nama:
 - 1) TAUFIKURROHMAN alias ABU Umay alias OPIK bin OJA;
 - 2) DEDE ROSADI alias ABU WAQOS alias DEDE bin ARHUDIN (Alm);
 - 3) BARKAHADI KUSNANDAR Alias ABU UWAYS Als BENKZ Als ADE Bin IDING SUTISNA (Alm);
 - Bahwa saksi kenal sejak sekitar tahun 2017 saat diadakan kajian di rumah TEH YANTI alias UMMU SAFIQ yang berada di daerah Pangandaran dan saksi mengetahui terdakwa SUHLI adalah seorang Anshor Daulah yang pernah beberapa kali mengikut kajian bersama saksi yang diisi oleh saksi TAFUKIRROHMAN alias MANG OPIK di beberapa tempat berbeda di Wilayah Priangan Timur (Pangandaran, Ciamis dan Tasikmalaya) serta bersepakat mengenai program untuk membentuk Rumah Quran (RQ).
 - Bahwa benar terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) telah melakukan baiat dan saksi ikut hadir dalam acara kegiatan baiat yang dilakukan pada saat menghadiri acara pernikahan Anshor Daulah RIDWAN dengan TEH YANTI alias UMMU SAFIQ yang berlangsung di rumah

Hal. 17 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEH YANTI alias UMMU SAFIQ daerah Bojong Jati Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.

- Bahwa baiat yang terdakwa SUHLI Bin ABDUL (Alm) lakukan tersebut dipimpin oleh TAUFIKURROHMAN sekitar bulan Desember 2020 pada saat RIDWAN dan UMI SYAFIQ melangsungkan pernikahan di rumah YANTI alias UMI SYAFIQ.
- Bahwa baiat yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut adalah baiat kepada Pimpinan ISIS yang baru yaitu ABU IBRAHIM AL QURAISSY dengan cara saksi TAFUKIRROHMAN alias MANG OPIK memimpin baiat dengan cara duduk lalu sambil memegang pundak orang yang ada didepannya setelah itu saksi TAFUKIRROHMAN alias MANG OPIK mengucapkan kalimat baiat *"Saksi berbaiat kepada Amir Mukminin ABU IBRAHIM AL QURAISSY untuk mendengar dan taat dalam keadaan senang maupun susah"*. setelah itu saksi bersama terdakwa serta jamaah yang hadir saat itu mengucapkan kembali kalimat tersebut.
- Bahwa setiap orang yang telah bergabung dan telah mengucapkan sumpah setia atau baiat telah mengetahui perintah atau seruan dari Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI kepada para pendukungnya yang ada diseluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu memerintahkan Pendukung Daulah Islamiyah datang ke Suriah / Hijrah untuk bergabung langsung dengan Daulah Islamiyah atau ISIS dalam rangka membantu perjuangan membuat Negara Islam di Suriah / memperluas kekuasaannya dalam rangka Jihad di Suriah telah hancur sehingga Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI memberikan seruan *"Jika pintu pintu Hijrah sudah tertutup maka diperintahkan kepada para Pendukung Daulah Islamiyah untuk membuka ladang Jihad di Negeri masing-masing"*.
- Bahwa bentuk dukungan Anshor Daulah wilayah Priangan Timur kepada kelompok Daulah Islamiyah ISIS/IS/ISIL dalam mendukung tegaknya syariat islam diantaranya adalah bersepakat mengadakan program Baitul Ummah dan Rumah Quran (RQ) dengan tujuan untuk sebagai tempat berkumpulnya ikhwan Anshor Daulah dan menyekolahkan anak ikhwan yang berada di daerah Priangan Timur karena haram hukumnya menyekolahkan anak-anak dari Anshor Daulah diluar pengajaran yang diberikan oleh Pemerintah.
- Bahwa tujuan dari rumah qur'an yang disepakati diberi nama SABILUN NAJAH tersebut bertujuan untuk membentuk atau

Hal. 18 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik para anshor daulah Islamiyah sejak dini, serta menjadikan tempat berkumpulnya para Anshor Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL.

- Bahwa saksi bersama kelompok saksi telah mengetahui bahwa Anshor Daulah/ISIS adalah kelompok atau organisasi yang terlarang berdasarkan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Tujuan Daulah Islamiyah/ISIS adalah tegaknya Khilafah adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hukum yang ditetapkan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/ISIL/IS adalah hukum Allah SWT.
- Bahwa saksi bersama kelompok Anshor Daulah memahami mengenai cita-cita dari kelompok Anshor Daulah (ISIS) adalah menegakkan Khilafah (Pemerintahan Islam) dan menegakkan syariat Allah SWT Perintah untuk menjalankan pemerintahan dan ber hukum berdasarkan hukum Islam sudah jelas dalilnya. Sehingga bagi yang tahu namun tidak menjalankannya maka sama saja dengan melepas diri terhadap Allah SWT atau bisa dianggap kafir. Ketika sudah jelas ada perintah Allah SWT didengar dan dirasakan dengan hati dengan penuh keimanan maka harus dijalankan dengan sepenuh hati apapun akibatnya. Termasuk saksi harus bertentangan dengan orang tua saksi maupun dengan orang-orang di lingkungan saksi, saksi siap menanggungnya.
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi dan para Jamaah Anshor Daulah yang berada di wilayah priangan timur, berJIHAD tersebut adalah berperang di jalan Allah Swt untuk menegakan syariat islam atau membela kehormatan kaum muslimin baik dengan cara berperang dengan berdakwah menyebarkan pemahaman TAUHID yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL ataupun dengan cara berperang dengan harta ataupun jiwa dengan membunuh kaum – kaum kafir yang menghalangi tegaknya syariat islam, dikarenakan berdasarkan paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL bahwa berJihad menegakan syariat islam itu sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin.
- Bahwa sesuai dengan pemahaman saksi sebagai Ikhwan Anshor Daulah islamiyah, bahwa hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan hukum kafir karena dibuat oleh manusia bukan berdasarkan syariat Islam.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Hal. 19 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *terdakwa* mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang telah *terdakwa* lakukan bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL
- Bahwa awal mula *Terdakwa* mengenal pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut sekitar tahun 2008 sampai dengan sekitar tahun 2016, *Terdakwa* mendalami pemahaman NII dengan mengikuti kajian yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda yang berada di daerah Kab. Pangandaran seperti di Mesjid yang berada di daerah Pondok Lombok, Pangandaran, serta sempat ketika awal *Terdakwa* bergabung dengan NII di adakan di rumah *Terdakwa* yang berada di daerah Dusun Balandongan Kec. Parigi Kab. Pangandaran, Jawa Barat.
- Bahwa pada tahun 2016 ketika sedang berjualan pakaian keliling sering bertemu dengan TAUFIKURROHMAN, yang mana disetiap pertemuan dengan TAUFIKURROHMAN sering menjelaskan tentang kegagalan–kegagalan dari organisasi NII, yang mana menurutnya janggal mengenai infaq yang diberikan kepada NII serta kegagalan mengenai laporan pembinaan yang dilakukan oleh warga NII namun awal pada saat itu *Terdakwa* tidak terlalu menanggapi karena *Terdakwa* merasa tidak keberatan dengan NII dan *Terdakwa* tetap ikut dalam kegiatan kajian – kajian taklim yang diadakan bersama – sama warga NII.
- Bahwa sekira tahun 2017 ketika kembali bertemu dengan TAUFIKURROHMAN dimana pada saat itu TAUFIKURROHMAN mulai menerangkan mengenai organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL sampai dengan memperlihatkan video – video peperangan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL yang terjadi di Suriah yang sedang berjuang untuk mendirikan negara islam namun pada saat itu *Terdakwa* tetap dalam pendirian *Terdakwa* dengan ikut dalam kegiatan NII.
- Bahwa suatu hari TAUFIKURROHMAN memberikan bantuan modal untuk berjualan ikan keliling dan *Terdakwa* pun menggunakan modal yang diberikan oleh TAUFIKURROHMAN tersebut untuk berjualan ikan keliling.
- Bahwa TAUFIKURROHMAN mulai mengajak *Terdakwa* untuk mengikuti kajian taklim bersama dengan para anshor Daulah, kajian

Hal. 20 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling awal terdakwa lakukan di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ yang berada daerah pangandaran kemudian terdakwa kembali mengikuti kajian di rumah HARYANTI Als UMMU UJE istri dari ihkwan yang bernama EGA yang berada di daerah pangandaran serta kajian di rumah EVI RIYANI yang berada di daerah Pananjung, Kab. Pangandaran, kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa mengikuti kajian bersama dengan para anshor Daulah yang ada di Pangandaran

- Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa melepas diri dalam organisasi NII dan memutuskan untuk ikut bersama dengan anshor daulah yang mana pada saat diadakan kajian taklim di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ, Terdakwa bersama – sama dengan para anshor daulah yang ada di pangandaran tersebut melakukan BAIAT kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL yang ada di suriah, dan sejak itu Terdakwa awal mengenal pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL.
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama – sama dengan para Anshor Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL ketika awal Terdakwa mengenal pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut yaitu sejak sekitar tahun 2017 smapai dengan sekitar tahun 2019, hanya sebatas kajian – kajian taklim yang diberikan oleh TAUFIKURROHMAN yang dilakukan dengan jadwal yang tidak tentu terkadang dilakukan 1 (satu) minggu sekali, dan 2 (dua) minggu sekali di beberapa tempat berbeda yang ada di wilayah pangandaran seperti :
 - Di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ yang berada di daerah Bojong Jati, Pangandaran, Jawa Barat.
 - Di rumah YANTI Als UMMU UJE (istri dari EGA) yang berada di daerah Bojong Jati Pangandaran, Jawa Barat.
 - Di rumah EVI RIYANI Als UMMU EHSAN yang berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat.Adapun yang rutin menghadiri kegiatan kajian – kajian tersebut :
 1. TERDAKWA .
 2. TAUFIKURROHMAN.
 3. SAKSI RAI ARBY
 4. NUR SOLIH.
 5. JEJE.
 6. EVI RIYANI .

Hal. 21 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti kajian – kajian yang Terdakwa ikuti bersama – sama dengan para anshor daulah mengenai pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL yang diantaranya :
 - Bahwa tidak boleh menyekolahkan anak di sekolah umum dikarenakan di sekolah umum kurikulum materi pelajaran bukan berdasarkan syariat islam dan tidak etis apabila akan mendidik anak untuk menjadi Mujahidin.
 - Bahwa harus berpenampilan menggunakan pakaian yang menutupi aurat seperti laki – laki menggunakan celana cingkrang, dan perempuan menggunakan cadar.
 - Bahwa tidak boleh mendengarkan musik.
 - Bahwa tidak boleh terlibat di dalam sistem pemerintahan Demokrasi, seperti tidak boleh bekerja sebagai PNS di Negara Indonesia, tidak boleh mengikuti pemilu di Indonesia baik tingkat RT, RW maupun pemilihan tingkat pusat.
 - Bahwa tidak boleh shalat dengan diimami oleh orang selain orang yang berpaham Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL.
 - Diperbolehkan untuk melakukan jihad baik dengan cara membunuh seperti dengan bom bunuh diri atau menyerang kepada Thoghut, anshor thoghut atau orang kafir, karena darah orang kafir itu halal untuk dibunuh, dan pelaku jihad tersebut akan dijamin masuk surga.
 - Tidak boleh memakan daging yang disembelih oleh orang kafir atau selain orang paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL, karena penyembelihan orang di luar paham Daulah tidak sah.
 - Tidak boleh menonton televisi dikarenakan terlalu banyak maksiatnya.
 - Tidak boleh meminjam uang kepada Bank karena itu masuk ke dalam Riba.
- Bahwa selain itu terdakwa selaku anggota Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL yang memiliki pandangan sebagaimana yang terdakwa peroleh dari beberapa pengajian yang terdakwa ikuti, adalah :
 1. Thoghut :

Orang atau pelaku yang membuat hukum diluar hukum Allah Swt.

Contohnya :

 - MPR atau DPR sebagai yang penerintahan buat hukum di pemerintahan Demokrasi.

Hal. 22 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Indonesia sebagai kepala pemerintahan sistem Demokrasi.

2. Anshor Thoghut :

Orang atau pelaku yang menjadi pendukung dari Thoghut itu sendiri.

Contohnya :

- Aparat pemerintahan Demokrasi dari mulai RT, RW sampai dengan tingkat pusat.
- Pasukan dari pemerintahan Demokrasi (TNI atau POLRI).

3. Orang Kafir :

Orang atau pelaku yang telah melakukan pembatal – pembatal keislaman sehingga telah dianggap keluar dari islam.

Contohnya :

- Orang yang mengikuti pemerintahan Demokrasi.
 - Presiden dari pemerintahan Demokrasi.
 - Aparat pembela dari pemerintahan Demokrasi.
 - Perangkat pemerintahan Demokrasi (RT,RW, KEPALA DESA sampai dengan tingkat pusat).
 - YAHUDI dan orang – orang selain agama islam.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dan mengenali mengenai pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL Terdakwa tetap mengikuti kajian – kajian atau pertemuan taklim yang dilakukan oleh para anshor daulah sampai dengan Terdakwa mengikuti pembentukan struktur dari Jamaah Anshor Daulah yang ada di wilayah priangan timur seperti daerah pangandaran, Ciamis dan Tasikmalaya yang dilakukan pada sekitar tahun 2019 di Gunung Galunggung dan menjalankan program – program yang diadakan oleh Jamaah Anshor Daulah yang ada di wilayah priangan timur.
 - Bahwa tanggal 14 September 2019 terdakwa bersama dengan Jamaah Ansharu Daulah lainnya mengikuti kegiatan IDAD jalan kaki menaiki tangga ke arah kawah Gunung Galunggung tersebut kurang lebih pada saat itu Terdakwa menghabiskan waktu 1 (satu) Jam, dan setelah tiba di depan kawah kemudian menggelarkan kain terpal yang dibawa oleh RIDWAN, setelah itu kami duduk bersama dan TAUFIKURROHMAN membicarakan mengenai pembentukan struktur Jamaah Anshor Daulah dan program Baitul Ummah, yang ada di wilayah priangan timur seperti daerah Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran, hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya:

1. Terdakwa.

Hal. 23 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



2. *Taufikurrohman (kap).*
3. *Ardian.*
4. *Ray Arbi.*
5. *Nur Solih.*
6. *Ridwan .*
7. *Mang Anay.*
8. *Dede .*
9. *Barkahadi.*

- Bahwa Pada sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa menghadiri kegiatan dalam acara pernikahan antara YANTI Als UMMU SAFIQ dengan RIDWAN yang dilakukan di rumah UMMU SAFIQ Als YANTI berada daerah pangandaran yang dihadiri oleh :

1. *TERDAKWA bersama istri ENUNG.*
2. *TAUFIKURROHMAN bersama istri UMMU UMAR Als EVA.*
3. *RAI ARBY bersama istri yang Terdakwa lupa namanya.*
4. *BARKAHADI.*
5. *JEJE bersama dengan istrinya YANTI.*
6. *DEDE ROSADI.*
7. *EVI RIYANI .*
8. *UMMU UJE*

dalam kegiatan pernikahan antara RIDWAN (kap) dan YANTI tersebut diisi dengan kegiatan kajian yang dilakukan diberikan oleh pemateri TAUFIKURROHMAN, dengan isi materi terkait pembekalan pengantin baru.

- Bahwa dalam kegiatan pernikahan tersebut setelah dilaksanakan materi pembekalan pernikahan pengangnatin baru terdakwa kemudian ,engikuti pembaruan BAIAT bersama-sama dengan seluruh peserta yang hadir dengan cara para peserta termasuk Terdakwapun menyetujuinya dengan mengikuti arahan dari pemandu BAIAT, dengan cara pemandu mengucapkan kalimat BAIAT yang diulang oleh para peserta, dengan isi kalimat “*Saya Berbaiat Kepada Abu Ibrahim Al Quraisy Untuk Taat Dan Patuh*”
- Bahwa sebelumnya sejak sekitar tahun 2017 Terdakwa telah mengetahui bahwa kelompok atau organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut adalah kelompok organisasi terlarang di Negara Indonesia, namun demikian Terdakwa masih tetap bergabung Jamaah Anshor Daulah yang mendukung organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut dengan cara

Hal. 24 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kajian – kajian paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL secara diam - diam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) *UIT HP Samsung GTE warna putih.*
2. 1 (satu) *unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam.*
3. 1 (satu) *buah KTP atas nama SUHLI.*
4. 1 (satu) *bilah parang.*
5. 1 (satu) *buah baju warna hitam berlambangkan ISIS.*
6. 1 (satu) *buah buku berjudul batasan ikrah dalam kearifan, warna hijau.*
7. 1 (satu) *buah buku berjudul Takfir Muayyan warna, hijau,*
8. 1 (satu) *buah buku berjudul Qawaidut Takfir, warna biru.*
9. 1 (satu) *buah buku berjudul Kitab Attauhid.*
10. 1 (satu) *buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah Jilid 7-11 karangan ASY-SYAIKH DR. ABDUL AZZAM.*
11. 1 (satu) *buah berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.*
12. 1 (satu) *buah buku berjudul Risalah Mujahidin Berterusterang Dengan kebenaran.*
13. 1 (satu) *buah buku berjudul 9 (Sembilan) bekal Juru Dakwah.*
14. 1 (satu) *buah buku catatan kecil merk My Episodee Diary berisikan Macam-Macam Sirik.*
15. 1 (satu) *buah buku catatan merk Mirage, Warna Hijau.*
16. 1 (satu) *buah buku catatan merk Distinction, warna coklat.*
17. 1 (satu) *buah buku catatan merk kiky, warna putih.*

Barang-barang bukti mana yang telah disita secara sah menurut hukum telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang kemudian mereka mengenali barang bukti tersebut yang disita dari tempat kediaman Terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka sesuai dengan asasnya dan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Hal. 25 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**
3. **Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Ad. 1. Unsur “ barang siapa ” .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “setiap orang” adalah siapa saja termasuk **SUHLI Bin ABDUL (Aim)** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti:

Hal. 26 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”:

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : **“Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.** (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84) ;

Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang **istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;**

Bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan

Hal. 27 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUHLI mulai mengikuti kajian taklim yang diadakan oleh TAUFIQURRAHMAN bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) lainnya yang dilaksanakan di beberapa tempat di daerah pangandara di antaranya di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ, rumah HARYATI Als UMMU UJE dan rumah EVI RIYANI dimana dalam kajian taklim tersebut antara lain membahas tentang:
 - Tidak boleh menyekolahkan anak disekolah umum, karena sekolah umum materi pembelajarannya bukan berdasarkan syariat Islam.
 - Tidak boleh terlibat dalam sistem pemerintahan demokrasi.
 - Tidak boleh shalat dengan diimani oleh orang lain selain yang berfahaman Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL.
 - Dibolehkan untuk melakukan jihad baik dengan membunuh seperti dengan bom bunuh diri atau menyerang kepada thogut, anshar thogut atau orang kafir karena darah orang kafir itu halal untuk dibunuh dan pelaku jihad tersebut akan dijamin masuk surga
- Bahwa dalam kajian taklim yang dilakukan di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ tersebut terdakwa SUHLI bersama para peserta lainnya kemudian melakukan baiat kepada kepada ABU BAKAR ALBAQDADY pimpinan kelompok Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL

Hal. 28 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara TAUFIQURRAHMAN memandu mengucapkan kalimat baiat kemudian diikuti peserta yang hadir saat itu dengan mengucapkan isi baiat : ***“Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL-BAGDADI yang menegakkan syariat Islam untuk taat dan patuh dalam keadaan sempit, lapang, susah senang dan tidak akan merebut kekuasaannya sampai melihat kekufuran yang nyata”.***

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi telah mengucapkan Baiat kepada kepada pemimpin Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL tersebut, terdakwa harus patuh sebelum menemukan kekafiran kepada pimpinan Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL serta terdakwa telah menyadari resiko berbenturan dengan pemerintah Indonesia dan terdakwa ingin berjihad melawan orang-orang kafir untuk menegakan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di negara Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 terdakwa SUHLI menerima ajakan TAUFIQURRAHMAN untuk melakukan IDAD di Gunung Galunggung bersama dengan saksi RAI ARBY, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI serta ARDIAN, NUR SOLIH, MANG ANAY dan beberapa orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, dalam kegiatan IDAD tersebut terdakwa bersama peserta lainnya melakukan IDAD dengan cara berjalan kaki menaiki tangga ke arah kawah Gunung Galunggung.
- Bahwa kegiatan IDAD yang terdakwa lakukan adalah dalam rangka mempersiapkan kemampuan fisik jika sewaktu-waktu ada perintah dari pimpinan daulah islamiah untuk melakukan AMALIAH ataupun peperangan dengan pihak-pihak tertentu dengan cara-cara baik berupa peperangan dengan senjata api maupun melaksanakan bom bunuh diri.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bersama TAUFIQURRAHMAN, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI, saksi RIDWAN, saksi SAIFUL UYUN, saksi SANDI UTAMA dan saksi RAI ARBI HIDAYATULLAH Alias RAY Bin SOFYAN ANWAR melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pembentukan Rumah Quran (RQ) serta penyusunan struktur, tujuan dibentuknya Rumah Quran (RQ) yang berada di wilayah Pariangan Timur tersebut adalah untuk membentuk generasi Jamaah Anshar Daulah (JAD) sejak dini, tempat melakukan pertemuan dan kajian, penyatuan program sebelum adanya Rumah Quran (RQ) seperti

Hal. 29 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



baitul Mall, taklim mingguan, hingga struktur RQ serta kegiatan yang terkait cita-cita Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang sama dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL dan selanjutnya bersama-sama mendirikan negara Islam di seluruh dunia baik dengan cara berdakwa maupun berjihad memerangi orang-orang kafir ataupun thogut dan ansharu thogut.

- berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 yang mencantumkan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang.
- Tujuan dari Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL adalah ingin tegaknya Negara syariat islam di seluruh dunia. Dengan Cara yang ditempuh adalah dengan Dakwah (menyampaikan) tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL, selanjutnya adalah membentuk jamaah dengan menyatukan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama (Tegaknya Syariat Islam), setelah itu memperkuat kelompok dengan cara kajian memperdalam ilmu tentang TAUHID, berperang memerangi orang-orang kafir, baik dengan cara berperang maupun dengan melakukan bom bunuh diri yang tujuan akhirnya adalah mendirikan negara atau pemerintahan islam di seluruh dunia.
- Terdakwa telah mengetahui bahwa kelompok atau organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut adalah kelompok organisasi terlarang di Negara Indonesia, namun demikian Terdakwa masih tetap bergabung Jamaah Anshor Daulah yang mendukung organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut dengan cara mengikuti kajian-kajian paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL secara diam - diam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ***“Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau

Hal. 30 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta

Hal. 31 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Hal. 32 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dan dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

Hal. 33 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



massal....", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

Bahwa frase kata "bermaksud" dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai mengikuti kajian taklim yang diadakan oleh TAUFIQURRAHMAN bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) lainnya yang dilaksanakan di beberapa tempat di daerah pangandara di antaranya di rumah YANTI Als UMMU SAFIQ, rumah HARYATI Als UMMU UJE dan rumah EVI RIYANI dimana dalam kajian taklim tersebut antara lain membahas tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak boleh menyekolahkan anak disekolah umum, karena sekolah umum materi pembelajarannya bukan berdasarkan syariat Islam.
 - Tidak boleh terlibat dalam sistem pemerintahan demokrasi.
 - Tidak boleh shalat dengan diimani oleh orang lain selain yang berfaham Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL.
 - Dibolehkan untuk melakukan jihad baik dengan membunuh seperti dengan bom bunuh diri atau menyerang kepada thogut, anshar thogut atau orang kafir karena darah orang kafir itu halal untuk dibunuh dan pelaku jihad tersebut akan dijamin masuk surga
- Bahwa dalam kajian taklim yang dilakukan di rumah YANTI AIS UMMU SAFIQ tersebut terdakwa bersama para peserta lainnya kemudian melakukan baiat kepada kepada ABU BAKAR ALBAQDADY pimpinan kelompok Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL dengan cara TAUFIQURRAHMAN memandu mengucapkan kalimat baiat kemudian diikuti peserta yang hadir saat itu dengan mengucapkan isi baiat : “Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL-BAGDADI yang menegakkan syariat Islam untuk taat dan patuh dalam keadaan sempit, lapang, susah senang dan tidak akan merebut kekuasaannya sampai melihat kekufuran yang nyata”.
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi telah mengucapkan Baiat kepada kepada pemimpin Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL tersebut, terdakwa harus patuh sebelum menemukan kekafiran kepada pimpinan Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL serta terdakwa telah menyadari resiko berbenturan dengan pemerintah Indonesia dan terdakwa ingin berjihad melawan orang-orang kafir untuk menegakan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di negara Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 terdakwa SUHLI menerima ajakan TAUFIQURRAHMAN untuk melakukan IDAD di Gunung Galunggung bersama dengan saksi RAI ARBY, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI serta ARDIAN, NUR SOLIH, MANG ANAY dan beberapa orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, dalam kegiatan IDAD tersebut terdakwa bersama peserta lainnya melakukan IDAD dengan cara berjalan kaki menaiki tangga ke arah kawah Gunung Galunggung.

Hal. 35 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan IDAD yang terdakwa lakukan adalah dalam rangka mempersiapkan kemampuan fisik jika sewaktu-waktu ada perintah dari pimpinan daulah islamiah untuk melakukan AMALIAH ataupun peperangan dengan pihak-pihak tertentu dengan cara-cara baik berupa peperangan dengan senjata api maupun melaksanakan bom bunuh diri.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bersama TAUFIQURRAHMAN, saksi BARKAHADI, saksi DEDE ROSADI, saksi RIDWAN, saksi SAIFUL UYUN, saksi SANDI UTAMA dan saksi RAI ARBI HIDAYATULLAH Alias RAY Bin SOFYAN ANWAR melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pembentukan Rumah Quran (RQ) serta penyusunan struktur, tujuan dibentuknya Rumah Quran (RQ) yang berada di wilayah Pariangan Timur tersebut adalah untuk membentuk generasi Jamaah Anshar Daulah (JAD) sejak dini, tempat melakukan pertemuan dan kajian, penyatuan program sebelum adanya Rumah Quran (RQ) seperti baitul Mall, taklim mingguan, hingga struktur RQ serta kegiatan yang terkait cita-cita Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang sama dengan Daulah Islamiah/ISIS/IS/ISIL dan selanjutnya bersama-sama mendirikan negara Islam di seluruh dunia baik dengan cara berdakwa maupun berjihad memerangi orang-orang kafir ataupun thogut dan ansharu thogut.
- berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 yang mencantumkan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang.
- Tujuan dari Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL adalah ingin tegaknya Negara syariat islam di seluruh dunia. Dengan Cara yang ditempuh adalah dengan Dakwah (menyampaikan) tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL, selanjutnya adalah membentuk jamaah dengan menyatukan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama (Tegaknya Syariat Islam), setelah itu memperkuat kelompok dengan cara kajian memperdalam ilmu tentang TAUHID, berperang memerangi orang-orang kafir, baik dengan cara berperang maupun dengan melakukan bom bunuh diri yang tujuan

Hal. 36 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



akhirnya adalah mendirikan negara atau pemerintahan islam di seluruh dunia.

- Terdakwa telah mengetahui bahwa kelompok atau organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut adalah kelompok organisasi terlarang di Negara Indonesia, namun demikian Terdakwa masih tetap bergabung Jamaah Anshor Daulah yang mendukung organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL tersebut dengan cara mengikuti kajian-kajian paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS/ISIL secara diam - diam.

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas maka unsur “***Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional***” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 15 Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang** dalam Dakwaan Pertama telah terbukti maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan Terdakwa **SUHLI Bin ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme* ”

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman di tengah masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam memberantas terorisme yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.

Kedua Yang Meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHLI Bin ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisisme"**.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUHLI Bin ABDUL** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 38 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah KTP atas nama SUHLI

Dikembalikan kepada Terdakwa

2) 1 (satu) Unit HP Samsung GTE warna putih.

3) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam.

4) 1 (satu) bilah parang.

5) 1 (satu) buah baju warna hitam berlambangkan ISIS.

6) 1 (satu) buah buku berjudul batasan ikrah dalam kearifan, warna hijau.

7) 1 (satu) buah buku berjudul Takfier Muayyan warna, hijau,

8) 1 (satu) buah buku berjudul Qawaidut Takfir, warna biru.

9) 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Attauhid.

10) 1 (satu) buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah Jilid 7-11 karangan ASY-SYAIKH DR. ABDUL AZZAM.

11) 1 (satu) buah buku berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.

12) 1 (satu) buah buku berjudul Risalah Mujahidin Berterusterang Dengan kebenaran.

13) 1 (satu) buah buku berjudul 9 (Sembilan) bekal Juru Dakwah.

14) 1 (satu) buah buku catatan kecil merk My Episodee Diary berisikan Macam-Macam Sirik.

15) 1 (satu) buah buku catatan merk Mirage, Warna Hijau.

16) 1 (satu) buah buku catatan merk Distinction, warna coklat.

17) 1 (satu) buah buku catatan merk kiky, warna putih.

Barang Bukti No.2 s/d 17 Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022**, oleh kami : **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **NYOMAN SUHARTA,SH.**, dan **AIMAFNI ARLI,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VICTOR RISAKOTTA**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HASBUDDIN B PASENG,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dihadapan Terdakwa secara Teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 39 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUHARTA, S.H.
M.H

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.,

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

VICTOR RISAKOTTA

Hal. 40 Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)